

Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang di Indonesia (Analisis Teologi Bencana Perspektif Hadis Nabi)

Bimba Valid Fathony^{1*}, Muhammad Sidiq Pambudi², Fadhlán Ramadhani²

¹ Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia

³ Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

¹bimbavalid06.bv@gmail.com, ²sidiqpambudi@ump.ac.id, ³fadhlán2232@gmail.com

*Correspondence

bimbavalid06.bv@gmail.com

DOI: [10.38073/pelita.v3i2.4998](https://doi.org/10.38073/pelita.v3i2.4998)

Received: April 2026

Revised: May 2026

Accepted: May 2026

Published: May 2026

Abstract

Indonesia is a country with abundant natural resource potential. Mining activities are the process of utilizing limited natural resources, where this activity can affect environmental damage. According to Islam, environmental damage is a direct result of irresponsible human actions towards nature. Because damaging the environment is detrimental to nature and has a negative impact on humans and other living things, Islam strictly forbids it. Islam teaches that the way humans interact with the environment reflects their level of faith and obedience. This study uses a qualitative research method using a descriptive approach. This study is a type of library research. Disaster theology according to the Prophet's hadith, especially in the problem of ecosystem damage due to mining activities in Indonesia, shows that natural disasters that occur are often related to sin and damage done by humans to the environment. The hadiths of the Prophet state that disasters such as earthquakes, floods, and various other disasters can be considered as warnings from Allah SWT for humans who violate moral norms and responsibilities in caring for the earth.

Keywords: *Environmental damage, Disaster theology, Prophetic traditions.*

Abstrak

Indonesia adalah negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Kegiatan penambangan merupakan proses pemanfaatan sumber daya alam yang bersifat terbatas, di mana aktivitas ini dapat memengaruhi kerusakan lingkungan. Menurut Islam, kerusakan lingkungan adalah hasil langsung dari tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap alam. Karena merusak lingkungan merugikan alam dan berdampak buruk pada manusia dan makhluk hidup lainnya, agama Islam sangat melarangnya. Islam mengajarkan bahwa cara manusia berinteraksi dengan lingkungan mencerminkan tingkat keimanan dan ketaatan mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*). Teologi bencana menurut pandangan hadis Nabi, terutama dalam masalah kerusakan ekosistem akibat aktivitas penambangan di Indonesia, menunjukkan bahwa bencana alam yang terjadi seringkali berhubungan dengan dosa dan kerusakan yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan. Hadis-hadis dari Nabi menyatakan bahwa bencana seperti gempa, banjir, dan berbagai musibah lainnya dapat dianggap sebagai peringatan dari Allah SWT bagi manusia yang melanggar norma-norma moral dan tanggung jawab dalam merawat bumi.

Kata Kunci: *Kerusakan lingkungan, Teologi bencana, Hadis nabi.*

PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan bisa dipahami sebagai proses penurunan kualitas atau degradasi lingkungan. Degradasi ini terlihat dari hilangnya sumber daya tanah, air, dan udara, serta punahnya tumbuhan dan hewan liar, disertai dengan kerusakan pada ekosistem. Tindakan yang merusak lingkungan dapat menyebabkan perubahan, baik yang langsung maupun tidak langsung, terhadap karakteristik fisik atau biologis, yang mengakibatkan lingkungan tidak lagi mampu berfungsi dengan baik dalam mendukung pengembangan yang berkelanjutan. Kerusakan pada lingkungan hidup akan berimplikasi pada perubahan karakteristik dan elemen-elemen lingkungan yang menyebabkan peranan dan signifikan lingkungan menjadi terganggu, bahkan hilang fungsi.¹

Indonesia adalah negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya ini terdiri dari baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui meliputi minyak bumi, gas, batubara, serta berbagai jenis mineral dan logam yang memiliki peranan signifikan dalam mendukung ekonomi Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tersedia dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga dimanfaatkan secara luas untuk kebutuhan pembangunan. Pertambangan merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan sumber daya alam melalui serangkaian kegiatan mulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pemasaran produk tambang.

Kegiatan penambangan merupakan proses pemanfaatan sumber daya alam yang bersifat terbatas, di mana aktivitas ini dapat memengaruhi kerusakan lingkungan. Para pakar lingkungan mengungkapkan bahwa efek buruk dari pertambangan dapat berujung pada kerusakan lingkungan, pencemaran atmosfer, sumber air, serta tanah, serta berkurangnya tempat tinggal bagi hewan liar. Kegiatan ekstraksi sumber daya alam yang tidak dilakukan dengan cara yang benar dapat menyebabkan efek buruk bagi lingkungan, terutama metode pertambangan terbuka. Salah satu perubahan paling terlihat adalah modifikasi pada lanskap dan gangguan signifikan pada keseimbangan tanah permukaan. Hal ini terutama disebabkan oleh lokasi bahan tambang yang ada di bawah tanah, sehingga pengangkatan tanah atau batuan penutup menjadi sangat penting. Akibatnya, terjadi penurunan produktivitas lahan, peningkatan kepadatan tanah, munculnya erosi dan akumulasi sedimen, potensi pergerakan tanah atau longsor, terganggunya keberagaman flora dan fauna, dampak negatif terhadap kesehatan manusia, serta pergeseran iklim dan kenaikan tingkat polusi.²

Abdul Mustaqim dalam artikelnya menjelaskan, Teologi tentang bencana merupakan suatu pemikiran mengenai malapetaka dengan berbagai dimensi, yang dibentuk berdasarkan perspektif al-Qur'an. Dalam al-Qur'an, istilah bencana dapat diungkapkan melalui beberapa kata, seperti *bala'* yang secara harfiah berarti nyata, ujian, atau kerusakan. Istilah *bala'* menekankan bahwa bencana adalah sebuah ujian dari Tuhan yang diberikan secara sengaja untuk menguji manusia sehingga terlihat jelas tingkat

¹ Khikmawati, *Representasi Kerusakan Lingkungan dalam Novel Partikel Karya Dee Lestari (Kajian Ekokritik)*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2018, hlm. 2.

² Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 3.

keimanannya. *Bala'* dapat mencakup berbagai hal, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Di sisi lain, bencana yang disebut sebagai *mushîbah* lebih merujuk pada segala hal yang dialami manusia, yang umumnya berupa situasi yang tidak menguntungkan. Ketika berkaitan dengan hal-hal yang positif, al-Qur'an mengaitkannya dengan Allah, sementara saat musibah berhubungan dengan penderitaan, al-Qur'an menegaskan bahwa penyebabnya adalah kesalahan manusia. Oleh karena itu, musibah sebenarnya dapat berfungsi sebagai ujian, peringatan, atau bahkan sebagai akibat dari hukuman.³

Khafidhoh turut menjelaskan dalam artikelnya, bencana alam sebagai sebuah kejadian ketidakseimbangan di lingkungan, yang sebenarnya telah ditentukan oleh Allah dalam suatu sistem yang sangat harmonis sesuai dengan kehidupan manusia, di mana ketidakseimbangan itu telah menyebabkan sesuatu yang sejalan dengan nilai-nilainya, menjalankan tugasnya dengan baik, dan berkurang, mengakibatkan hilangnya sebagian atau seluruh nilai yang dimilikinya sehingga berkurangnya fungsi dan manfaatnya, yang menjadi dampak dari semua itu adalah terjadinya kekacauan.⁴

Menurut Islam, kerusakan lingkungan adalah hasil langsung dari tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap alam. Karena merusak lingkungan merugikan alam dan berdampak buruk pada manusia dan makhluk hidup lainnya, agama Islam sangat melarangnya. Islam mengajarkan bahwa cara manusia berinteraksi dengan lingkungan mencerminkan tingkat keimanan dan ketaatan mereka. Individu yang memiliki iman dan takwa akan menjaga lingkungan dengan sikap yang hemat, tidak berlebihan, serta bertanggung jawab atas tindakan mereka. Singkatnya, kerusakan lingkungan dalam pandangan Islam merupakan pelanggaran atas amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tugas untuk melindungi dan memelihara alam, bukan merusaknya. Larangan ini meliputi berbagai tindakan merusak seperti penebangan liar, pencemaran sumber air dan udara, serta pengrusakan sumber daya alam lainnya. Nabi Muhammad SAW dalam upayanya untuk melestarikan alam menekankan pentingnya keseimbangan, larangan terhadap kerusakan, pengelolaan sumber daya yang bijak, serta rasa kasih sayang kepada semua makhluk hidup dan kebersihan alam. Melestarikan lingkungan merupakan suatu bentuk ibadah dan kepatuhan kepada Allah SWT yang wajib dijalankan oleh setiap umat Muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka sebagai sumber datanya. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dari data primer yaitu dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan tema pembahasan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi argumen yang muncul dari beberapa

³ Abdul Mustaqim, Teologi Bencana dalam Perspektif Al-Qur'an, *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara* Vol. 1 No.1, (Desember 28, 2015): 91-109.

⁴ Khafidhoh, Teologi Bencana dalam Perspektif M. Quraish Shihab, *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* Vol. XIV No. 1 (April 1, 2013): 37-60

sumber yang didapati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Islam tentang Kerusakan Lingkungan

Allah SWT membuat alam semesta dengan sempurna dan sebaik-baiknya untuk semua makhluknya, termasuk manusia. Alam semesta, termasuk Bumi, menyediakan sumber daya alam yang harus dilestarikan, dikelola, dan dijaga dengan baik agar dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Segala sesuatu yang ada di alam yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup disebut sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam lingkungan sangat penting untuk keberlangsungan makhluk hidup.

Surat Al-Baqarah ayat 204-205 dalam Al-Qur'an menekankan signifikansi memelihara keseimbangan dalam sosial dan lingkungan.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ
وَهُوَ آلدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya: “Di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau (Nabi Muhammad) dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas (kebenaran) isi hatinya. Padahal, dia adalah penentang yang paling keras (204). Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan (205).”

At-Tabari dalam tafsirnya, Jami' al-Bayan menjelaskan bahwa surah al-Baqarah ayat 204 sebagai gambaran umum dari perilaku orang-orang yang munafik. Beliau berpendapat terdapat tiga penjelasan terhadap ayat ini. *Pertama*, ayat ini turun kepada al-Akhnas bin Shuraiq. Dia menampakkan keislamannya di hadapan Nabi saw., namun setelah itu dia merusak tanaman dan membunuh hewan milik kaum Muslimin. *Kedua*, ayat ini turun kepada kelompok orang-orang munafik yang mencela pasukan al-Raji'. Mereka mencela para sahabat yang meninggal dalam keadaan syahid. *Ketiga*, ayat ini berlaku secara umum sebagai ciri-ciri dari orang munafik. Ketiga pendapat di atas bermuara pada kesimpulan yang sama yaitu orang munafik. Pendapat serupa juga disampaikan oleh az-Zuhaili dalam tafsirnya, al-Munir, beliau berpendapat bahwa terdapat tiga ciri-ciri orang-orang munafik berdasarkan ayat ini, yaitu, lisannya lhai dalam bertutur kata indah, namun tindakannya ertolak belakang dengan apa yang diucapkannya, sering kali dia memberikan kesaksian palsu dengan bersumpah atas nama Allah swt., dan banyak berdebat dengan cara yang tidak benar. Berdasarkan penjelasan para ulama tafsir di atas, surah al-Baqarah ayat 204 merujuk kepada orang-orang munafik yang memiliki ciri-ciri yang telah disebutkan.

Makna kata *al-hartsa* secara harfiah adalah tanaman, hasil bumi dan segala sesuatu yang ditanam oleh manusia. Sedangkan kata *al-nasl* menurut al-Qurtubi dalam tafsirnya, *Jami' al-Ahkam* adalah keturunan, makna ini dapat mencakup manusia, hewan

ternak dan semua makhluk hidup di bumi. Setelah menjelaskan figur yang dimaksud pada surah al-Baqarah ayat 204, ayat selanjutnya membahas tentang perilaku yang lain dari orang munafik, yaitu melakukan kerusakan alam. At-Tabari menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan makna ayat ini, namun kesemuanya mengerucut pada satu hal yang sama yaitu melakukan kerusakan pada alam, termasuk di antaranya adalah membunuh hewan tanpa hak, merusak tanaman, membunuh manusia atau hewan secara zalim dan melakukan serangkaian kegiatan yang menyebabkan hancurkan keseimbangan ekosistem.⁵

Ayat ini menjadi penjelas dari ayat sebelumnya, bahwa kemunafikan bukan sekedar masalah teologis individu, akan tetapi memiliki dampak sosial yang memengaruhi banyak sektor, termasuk di antaranya adalah ekologis. Hal ini selaras dengan krisis ekologis masa kini yang kerap kali terjadi karena dinormalisasi melalui narasi dan janji manis, padahal realitasnya tetap destruktif. Fenomena ini digambarkan jelas oleh Alquran pada surah al-Baqarah ayat 204-205.

Ajaran Islam mendorong umat manusia untuk tidak hanya fokus pada kepentingan diri sendiri, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan kolektif dan masa depan anak cucu. Oleh karena itu, kegiatan perusakan lingkungan yang dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat, lingkungan, dan generasi yang akan datang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam merespons kerusakan lingkungan, Islam mendorong pemahaman yang kompleks tentang konsep *tawhid* (keesaan) dan *khalifah* (pemimpin) di dunia. Manusia dipandang sebagai khalifah Allah yang mempunyai tanggung jawab untuk merawat dan mengelola sumber daya alam dengan bijak, adil, dan bertanggung jawab. Di samping itu, ajaran Islam juga menekankan pentingnya berperilaku bijak dalam konsumsi dan menggunakan sumber daya secara efisien. Mengetahui kebutuhan yang sesungguhnya, menghindari segala bentuk pemborosan, serta mengutamakan hidup yang sederhana adalah prinsip-prinsip yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, menyadari konsekuensi dari setiap tindakan, termasuk penebangan hutan, menjadi elemen yang tak terpisahkan dari praktik spiritual dalam Islam.⁶

Di antara istilah-istilah yang terdapat dalam Al-Qur'an yang berhubungan langsung dengan kerusakan lingkungan adalah istilah *fasād* beserta semua turunan katanya yang muncul dalam al-Qur'an sebanyak 50 kali, menunjukkan sesuatu yang tidak seimbang. Meski begitu, makna dari istilah *fasād* ternyata sangat luas, mencakup aspek jiwa/rohani, tubuh/fisik, dan segala hal yang menyimpang dari keadaan seharusnya atau keseimbangan.⁷ Istilah *fasād* dapat dilihat sebagai kebalikan dari *salāh* yang pada umumnya, keduanya berkaitan dengan hal-hal yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang tidak memberikan manfaat, baik untuk individu maupun masyarakat, termasuk dalam kategori *fasād* dan sebaliknya, apapun yang memberikan manfaat masuk dalam kategori *salāh* Sebagaimana diungkapkan oleh

⁵ Dzikri Nahrul Hayat, Pelaku Perusakan Alam dalam Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 204-205, diakses dari <https://tafsiralquran.id/pelaku-perusakan-alam-dalam-tafsir-surah-al-baqarah-ayat-205/>, pada tanggal 9 Juni 2026 pukul 08.09.

⁶ Muhammad Ramadhani, dkk. Kerusakan Lingkungan Menurut Islam Akibat Pembalakan Hutan. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol. 2 No. 6, (November 28, 2023): 757-64.

⁷ Al-Asfahâni, *Al-Mufradât fi Garibil-Qur'an* (Beirut: Dârul Ma'rifah, t.th), hlm. 379

Quraish Shihab, tindakan merusak di bumi adalah suatu kegiatan yang menyebabkan sesuatu yang seharusnya memiliki nilai dan berfungsi secara efektif serta memberikan manfaat, kehilangan sebagian atau seluruh nilai-nilainya sehingga menjadi tidak berfungsi atau manfaatnya berkurang.⁸

Terjadinya kehancuran lingkungan dan ketidaknormalan alam yang mengakibatkan bencana disebabkan oleh tindakan manusia, sebagaimana diungkapkan dengan keterangan yang sangat tegas (*bimà kasabat aidin-nàs*). Namun, keterangan tersebut dipahami oleh beberapa ahli tafsir tidak hanya menunjukkan tindakan manusia secara langsung pada konteks kehancuran lingkungan, seperti penebangan liar, pembuangan sampah sembarangan, pembuangan limbah industri tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem, dan lain sebagainya, tetapi juga merujuk kepada tindakan non-fisik, seperti praktik kemusyrikan, kemunafikan, serta berbagai bentuk pelanggaran. Dengan kata lain, ketimpangan dalam akidah dan perilaku yang buruk itulah yang menjadi penyebab dari kerusakan pada lingkungan.⁹ Kerusakan yang bersifat fisik sebenarnya merupakan hasil dari kerusakan yang non fisik yakni mental. Argumentasi ini menyatakan bahwa ayat-ayat yang dapat dikenali sebagai indikasi kerusakan lingkungan tidak secara jelas diungkapkan sebagai hasil langsung dari tindakan manusia, seperti penebangan liar, pencemaran udara, pencemaran di sungai, penghancuran pohon pelindung, dan sebagainya. Dari sini, dapat diamati adanya keterkaitan antara kerusakan lingkungan dan merosotnya sikap mental atau keyakinan yang menyeleweng.

Dalam beberapa ayat, Al-Qur'an mengingatkan akan larangan terhadap segala bentuk kerusakan lingkungan dan pengeksploitasian alam secara berlebihan. Misalnya; dilarang merusak bumi setelah adanya perbaikan (Hud: 85),

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!”

memperhatikan akibat yang dialami oleh umat-umat sebelumnya yang telah melakukan kerusakan di bumi (al-A'raf: 86),

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾

Artinya: “Janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah, serta ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak

⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm.125.

⁹ Reflita, *Eksplorasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan)*, *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* Vol. 17 No.2, (November 10, 2015): 147-58.

jumlah kamu. Perhatikanlah, bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan”.

kerusakan yang terjadi di bumi sebagai konsekuensi dari tindakan manusia (ar-Rūm: 41),

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

serta menjauhi penyebab-penyebab yang dapat mengakibatkan kerusakan (al-Baqarah: 11-12).

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾
أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: “Apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi,” mereka menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan.”(11). Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari (12)”.

Meskipun alam diciptakan sebagai sumber daya bagi manusia untuk mendukung kehidupan mereka, penting bagi manusia untuk bersikap bijak dalam mengelola alam. Tidak seharusnya bertindak berlebihan atau semena-mena dalam memanfaatkan sumber daya, karena hal ini akan berujung pada kerusakan dan kehancuran. Kerusakan lingkungan yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh tindakan manusia yang kurang menghargai lingkungan, serta keserakahan yang mendorong manusia untuk mengeksploitasi alam secara sembarangan.¹⁰

Adanya alam beserta segala isinya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, di mana setiap elemen saling berhubungan dan saling mendukung. Keberlangsungan hidup satu komponen di alam semesta berhubungan erat dengan keberlangsungan komponen lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan sekitar. Manusia tidak hanya dituntut untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada sesama, tetapi juga kepada seluruh makhluk yang ada di jagat ini. Keberadaan gunung, laut, air, serta tumbuh-tumbuhan yang merupakan elemen alam semesta perlu dihormati dengan cara menjaga dan melestarikannya. Sebab, kerusakan pada alam akan berdampak pada kerusakan kehidupan manusia itu sendiri. Islam melihat pemeliharaan alam sebagai elemen esensial dari ajaran dan praktik ibadah kepada Allah SWT. Dalam sudut pandang Islam, manusia dipercayakan sebagai khalifah di dunia yang bertanggung jawab untuk mengatur dan

¹⁰ Reflita, Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan), *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* Vol. 17 No.2, (November 10, 2015): 147-58.

menjaga kelestarian lingkungan agar tetap harmonis dan berkelanjutan. Secara umum, Islam menawarkan dasar filosofis dan moral yang kokoh untuk perlindungan lingkungan, mengajarkan pengikutnya untuk tidak hanya menggunakan sumber daya alam, tetapi juga untuk merawat dan melestarikannya demi kebaikan dunia ini dan kehidupan setelahnya.

Fenomena Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang di Indonesia

Indonesia adalah negara dengan potensi mineral yang sangat signifikan, sehingga banyak pelaku industri tambang, termasuk investor asing, merasa tertarik untuk mengembangkan aktivitas pertambangan di wilayah ini. Aktivitas pertambangan di Indonesia telah menjadi elemen kunci dalam perjalanan sejarah bangsa. Sejak lama, pemanfaatan besi dan mineral lainnya telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, yang menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan sudah ada sejak waktu yang sangat lama. Fakta bahwa sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan dan devisa negara tidak bisa diabaikan; untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pertambangan, dibutuhkan investasi yang substansial. Pertambangan di tingkat nasional dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni tambang skala besar, tambang menengah, dan tambang kecil.

Pertambangan memiliki sejumlah ciri khas, yaitu tidak dapat diperbaharui, memiliki risiko yang cenderung lebih besar, dan kegiatan operasionalnya memberikan dampak terhadap lingkungan, baik yang bersifat fisik maupun yang lainnya, yang umumnya lebih signifikan dibandingkan dengan pengelolaan komoditas lainnya.¹¹ Meskipun begitu, terdapat konsekuensi lingkungan yang muncul saat proses eksplorasi, namun efek lingkungan yang paling signifikan dalam sektor pertambangan terjadi selama fase eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya sebagai energi (minyak, gas, dan batu bara). Konsekuensi tersebut dapat terlihat dalam bentuk fisik, seperti penebangan hutan, pencemaran air (sungai, danau, dan lautan) serta pencemaran udara akibat kegiatan energi. Selain itu, dampak lingkungan juga bisa bersifat sosial, yakni kehilangan sumber penghidupan bagi masyarakat yang sebelumnya bergantung pada hasil hutan atau sumber daya dari pertambangan itu sendiri.

Dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan bervariasi tergantung pada tipe tambangnya. Beberapa tambang terletak jauh di dalam tanah, seperti yang ditemukan pada minyak dan gas, di mana metode pengambilan dilakukan melalui pembuatan sumur. Ini menjadikan proses penambangan tersebut tidak memerlukan area yang besar di permukaan. Di sisi lain, terdapat tambang yang dilakukan di permukaan atau melalui pembuatan terowongan yang dekat dengan permukaan tanah, seperti untuk batu bara, tembaga, dan emas, yang membutuhkan area yang lebih luas di permukaan dan akan berdampak lebih signifikan baik secara fisik maupun sosial. Hal ini menjadi lebih kompleks karena area tambang sebelumnya merupakan sumber penghidupan warga setempat.¹²

Di sejumlah daerah di Indonesia, kegiatan penambangan sering kali menyebabkan konsekuensi yang berat bagi kerusakan ekosistem lingkungan. Beberapa akibatnya juga mengganggu interaksi sosial masyarakat di sekitarnya. Berikut adalah sejumlah contoh

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.43.

¹² Jeanne Darc Noviayanti Manik, *Pengelolaan Pertambangan yang Berdampak Lingkungan di Indonesia*. *Promine: Jurnal Ilmiah Teknik Pertambangan* Vol. 1 No.1, (Desember 20, 2013): 3-4.

kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan di Indonesia.

1. Pencemaran Teluk PT Newmont Minahasa Raya

Di Teluk Buyat, Sulawesi Utara, pada tahun 2000-an awal, limbah dari tambang emas PT Newmont Minahasa Raya menyebabkan terjadinya pencemaran yang menghasilkan keracunan logam berat seperti arsenik dan merkuri. Penduduk setempat melaporkan masalah kulit, gangguan saraf, serta timbulnya benjolan pada tubuh mereka. Meskipun perusahaan pernah membantah hal itu, penyelidikan yang dilakukan secara independen mengungkapkan adanya pencemaran yang signifikan pada sedimen dan organisme laut di area tersebut.

2. Pencemaran Sungai PT Freeport

Di Papua, kehadiran tambang besar PT Freeport Indonesia menampilkan sebuah kontradiksi yang signifikan. Di satu sisi, kegiatan tambang ini memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara melalui pajak dan devisa, namun di sisi lainnya, dampak operasinya menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Setiap hari, perusahaan ini melepaskan jutaan ton limbah ke dalam Sungai Ajkwa, yang mengalir melalui kawasan hutan dataran rendah Papua. Sebagai akibatnya, lahan basah dan sungai-sungai pun lenyap, tergantikan oleh endapan lumpur yang tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam. Penduduk asli suku Kamoro yang telah tinggal di sekitar sungai selama berabad-abad kini terpaksa terpukul dan kehilangan akses terhadap sumber pangan, air bersih, serta tanah nenek moyang mereka.

3. Pencemaran Teluk Weda

Hasil studi yang dilakukan oleh Nexus3 Foundation dan Universitas Tadulako menunjukkan bahwa Sungai Ake Jira dan Ake Sagea yang terletak di Teluk Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, telah terpapar logam berat. Analisis yang dilakukan pada sampel air dari sungai mengindikasikan bahwa konsentrasi logam berat di lokasi ini, terutama kromium dan nikel, melebihi batas yang ditetapkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau US Environmental Protection Agency (USEPA). Sungai Ake Jira yang memiliki warna coklat-oranye mengandung merkuri, nikel, kadmium, dan kromium. Sedangkan untuk sedimennya, terdeteksi adanya nikel, besi, kadmium, kobalt, dan kromium. Variasi warna oranye pada air sungai kemungkinan disebabkan oleh tercampurnya mineral besi. Penemuan ini menimbulkan kekhawatiran di antara warga Weda yang selama ini mengandalkan air dari sungai sebagai sumber air minum.

4. Pencemaran Laut di Raja Ampat

Kepala Global Greenpeace untuk Kampanye Hutan Indonesia, Kiki Taufik, menyatakan bahwa aktivitas penambangan nikel di Papua bisa mengancam keberlangsungan keanekaragaman hayati serta ekowisata yang ada di wilayah tersebut, terutama di Raja Ampat. Sementara itu, Kawasan Raja Ampat merupakan tempat dengan kekayaan alam yang mencakup 75 persen dari spesies terumbu karang di seluruh dunia, 1.400 variasi ikan karang, dan 700 jenis moluska. Di antara ikan-ikan yang hidup di Raja Ampat terdapat pari manta (*Mobula birostris*).

5. Pencemaran Laut di Bangka Belitung

Sementara itu, di Bangka Belitung, pulau-pulau yang sebelumnya alami kini telah berubah menjadi lahan yang hancur akibat eksploitasi timah, baik yang sah ataupun

yang tidak. Penambangan di darat telah mengakibatkan hilangnya hutan serta kebun milik penduduk, sedangkan kegiatan penambangan di laut merusak terumbu karang serta ekosistem pesisir. Lumpur serta logam berat yang berasal dari kapal penyedot menyebar ke seluruh perairan, mengakibatkan penurunan yang drastis pada hasil tangkapan para nelayan. Yang sangat menyedihkan, banyak warga yang sebelumnya berprofesi sebagai petani dan nelayan kini terpaksa bekerja sebagai buruh tambang ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.¹³

Kegiatan penambangan di Indonesia memberikan pengaruh buruk yang besar terhadap lingkungan, terutama terlihat dari pencemaran air dan tanah akibat limbah berbahaya, penurunan kualitas air sungai dan laut, kerusakan ekosistem, dan perubahan lanskap yang membuat lahan bekas pertambangan menjadi tidak produktif serta rentan terhadap longsor. Di samping dampak lingkungan, penambangan juga menimbulkan isu sosial yang serius, seperti konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat setempat, penurunan penghasilan di sektor pertanian, serta masalah kesehatan yang muncul akibat pencemaran dan keracunan logam berat. Walaupun ada keuntungan ekonomi seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi lokal, dampak negatif yang timbul terhadap lingkungan dan sosial memerlukan pengelolaan yang berfokus pada keberlanjutan dan pengawasan ketat dari pemerintah serta keterlibatan masyarakat. Upaya untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan harus menghadirkan alternatif seperti rehabilitasi lahan pasca tambang, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan upaya konservasi yang harus menjadi fokus utama. Secara keseluruhan, masalah kerusakan lingkungan karena aktivitas tambang di Indonesia menjadi tantangan besar yang memerlukan kolaborasi antara pihak pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menerapkan praktik pertambangan berkelanjutan guna menjaga ekosistem dan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar lokasi tersebut.

Analisis Teologi Bencana Perspektif Hadis Nabi

Teologi bencana merupakan penelitian mengenai arti dari bencana melalui perspektif teologis, terutama dalam relasi dengan keyakinan-kepercayaan agama dan pengalaman spiritual. Hal ini mencakup pemahaman tentang cara pandang terhadap bencana dalam teks-teks suci, bagaimana pengaruhnya dirasakan oleh orang perorangan dan komunitas, serta bagaimana individu yang beriman dapat menanggapi bencana dengan penuh kepercayaan dan harapan. Hadis Nabi juga memberikan petunjuk mengenai cara umat Muslim seharusnya menghadapi bencana dengan iman, ketahanan, dan persiapan. Rasulullah menyoroti betapa pentingnya meminta perlindungan kepada Allah dan melakukan langkah-langkah pencegahan yang sesuai untuk menekan risiko dan efek dari bencana.

1. Pandangan Ontologis Hadis Nabi Tentang Bencana

Bencana yang terjadi di alam adalah peringatan dari Allah SWT kepada hamba-Nya agar selalu mematuhi perintah dan menjauhkan diri dari yang dilarang. Selain terdapat dalam ayat Al-quran, pengingat terkait bencana alam juga dapat ditemukan dalam hadits Nabi Muhammad SAW.

¹³ Avit Hidayat, Raden Putri, Ali Umar, dan M. Faiz Zaki, *5 Kasus Kerusakan Lingkungan karena Aktivitas Pertambangan*. Diakses dari <https://www.tempo.co/lingkungan/5-kasus-kerusakan-lingkungan-karena-aktivitas-pertambangan-1705467> pada tanggal 19 Juni 2025 pukul 05.57

عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ظهرت المعاصي في أمّتي، عمّهم الله بعذاب من عنده." فقالت: يا رسول الله، أما فيهم أناس صالحون؟ قال: "بلى"، قالت: فكيف يصنع أولئك؟ قال: "يصيبهم ما أصاب الناس، ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان

Artinya: *Dari Ummu Salamah, istri Nabi Saw. ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Jika maksiat telah menyebar diantara umatku, Allah akan menurunkan adzab secara umum". Ummu Salamah bertanya: Wahai Rasulullah, bukankah di antara mereka ada orang shalih? Rasulullah menjawab: Ya. Ummu Salamah berkata: Mengapa mereka terkena juga? Rasulullah menjawab: Mereka terkena musibah yang sama sebagaimana yang lain, namun kelak mereka mendapatkan ampunan Allah dan ridha-Nya."*

Kata maksiat berasal dari bahasa Arab *al-Ma'shiyat*, yang diambil dari kata *'asha-ya'shi* yang berarti 'melawan, memberontak, melanggar, tidak patuh. Oleh karena itu, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa mereka yang membangkang, melawan, atau melanggar ketentuan yang benar, maka termasuk ke dalam kategori maksiat.¹⁴ *Shalih, shalihun*, asal istilah ini berasal dari *shalaha-yashlahu-shalahan* atau dari kata *shaluhayashluhu-shuluhan*, yang memiliki arti menjadi baik, benar, berbudi pekerti yang luhur, tidak berpihak, sesuai, pantas, dapat menyesuaikan, melakukan penyesuaian, memperbaiki, diperbaiki, memberikan manfaat, serta shaleh yang berlawanan dengan *fasad* (rusak).¹⁵

Menurut Syaikh Abdul Qadir Jailani, bencana tidak dianggap sebagai hukuman, melainkan sebagai ujian untuk menilai iman seseorang kepada Allah.¹⁶ Abu Hanifah mengajarkan bahwa segala tindakan seorang hamba, baik yang aktif maupun yang pasif, secara esensial adalah merupakan usaha mereka, sementara Tuhan adalah yang mengatur segala usaha tersebut. Semua ini berlangsung melalui kehendak, pengetahuan, qadha, dan qadar dari-Nya. Setiap bentuk ketaatan adalah suatu kewajiban yang berlandaskan perintah Allah, muncul dari cinta dan ridha-Nya, serta melalui ilmu, kehendak, qadha, dan qadar-Nya. Sementara itu, segala bentuk kemaksiatan juga terjadi dalam pengetahuan, ilmu, qadha, dan qadar-Nya, tetapi tidak dilandasi oleh cinta, ridha, serta perintah-Nya. Kebaikan yang dilakukan oleh manusia tidak selalu diterima, dan tindakan yang jahat pun belum tentu diampuni.¹⁷

Dengan mengamati beragam pandangan para ulama, dapat disimpulkan bahwa secara umum, mereka berharap agar manusia melakukan refleksi terhadap segala tindakan yang telah diambil dan terus-menerus melakukan kebaikan. Terlepas dari apakah musibah yang terjadi dianggap sebagai azab atau ujian, hal yang sepatutnya menjadi panduan moral adalah mengambil hikmah dan senantiasa melakukan introspeksi

¹⁴ Ibnu Al-atsir, *An-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*, dalam *Jawami' al-Kalim*, versi 4.5.

¹⁵ Al-Imam Isma'il b. Hamad al-Jauhary, *Mu'jam ash-Shihah*, dalam *Jawami' al-Kalim*, versi 4.5.

¹⁶ Sayyid Ja'far al-Barzanji, *al-Lujaini ad-Dani fi Manaqibis Syaikh Abd.al-Qadir al-Jilani* (Kediri: Maktabah Pondok Pesantren Tahfidh wal Qiraat Lirboyo, t.th), hlm. 136.

¹⁷ Abu Hanifah, *Fiqh al-Akbar*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 6-10.

atas semua yang terjadi. Penyebab bencana yang berasal dari sektor pertambangan dalam pandangan Islam terutama terkait dengan sifat manusia yang serakah, tamak, dan tidak bertanggung jawab dalam mengelola kekayaan alam. Kerusakan ekosistem yang timbul akibat aktivitas pertambangan dipandang sebagai konsekuensi langsung dari tindakan manusia yang melanggar nilai amanah dan kewajiban sebagai pemimpin di bumi yang dipercayakan oleh Allah SWT.

2. Tipologi Bencana

Ada beragam jenis bencana, di antaranya adalah: Pertama, bencana yang bersifat *hissiyah* (materi/inderawi) merupakan bencana yang dapat mempengaruhi baik manusia maupun lingkungan sekitarnya. Yang terkait dengan manusia terbagi menjadi bencana pribadi (individual) dan bencana sosial; mencakup sakit, kehilangan harta, kematian, kerusuhan, dan lain-lain. Sementara itu, bencana yang berhubungan dengan lingkungan meliputi gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, letusan gunung, dan sebagainya. Kedua, bencana yang bersifat *ruhiyyah* atau *ma'nawiyah* (abstrak/immateri) terjadi khususnya dalam diri individu manusia, contohnya berupa pengurangan atau hilangnya iman, pengetahuan yang tidak diterapkan, dan sebagainya.¹⁸

Penyebab bencana yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan dalam konteks ini berkaitan erat dengan sikap manusia yang serakah, bernafsu, dan tidak bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari pertambangan dipandang sebagai hasil langsung dari tindakan manusia itu sendiri, yang melanggar norma amanah dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi yang dipercayakan oleh Allah SWT. Kurangnya iman dapat berakibat pada sifat rakus manusia untuk melakukan pengrusakan alam yang dapat berakibat terjadinya bencana.

3. Respon Manusia Terhadap Bencana

Bencana yang diakibatkan oleh tindakan manusia itu sendiri yang melampaui batas normal dalam memanfaatkan sumber daya alam, tamak, dan tidak bersahabat terhadap lingkungan serta masyarakat. Allah SWT telah menerangkannya dalam Q.S. Asy-Syura ayat 30 yang artinya, “Dan segala musibah yang menimpamu adalah akibat dari tindakanmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahanmu).” Tindakan merusak manusia menimbulkan kerusakan pada alam dan berdampak negatif terhadap manusia, oleh karena itu manusia diharapkan untuk memperbaiki situasi. Kerusakan telah terlihat di daratan dan lautan akibat dari tindakan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (konsekuensi) perbuatan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam menghadapi bencana, musibah, atau tantangan, penting untuk disadari bahwa sejatinya, bencana atau musibah merupakan bagian dari rencana Allah SWT yang menguasai segalanya yang terdapat di langit dan bumi. Segala peristiwa yang terjadi di dunia ini telah tercatat dalam *Lauh Mahfuz*.

Bencana berfungsi sebagai pengingat bagi umat manusia dan sebagai cara untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, sembari tetap bersyukur dalam setiap situasi dan berprasangka baik kepada-Nya. Salah satu konsekuensi dari iman adalah kesiapan dalam menerima ujian serta kemampuan untuk bersabar.¹⁹ Bencana yang

¹⁸ Wendi Parwanto, Teologi Bencana Perspektif Hadis: Mendiskusikan antara yang menghujat dan yang moderat. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* Vol. 2 No. 1, (September 25, 2019): 69-90.

¹⁹ Lailan Rafiqah, Bencana dan Cara Pandang Pengelolaan Bencana Berbasis Dakwah, *Dakwatul*

melanda manusia memiliki berbagai makna.

Pertama, di balik limpahan berkah Tuhan yang diberikan kepada manusia dalam bentuk alam serta segala isinya, jika tidak dikelola dengan baik dan manusia menjauh dari rasa syukur kepada-Nya, maka bencana bisa mengancam kehidupan manusia. Kedua, dengan memanfaatkan pengetahuan dan iman, usaha untuk menjaga dan merawat alam harus dilakukan di mana saja manusia berada. Ketiga, kejadian yang merugikan manusia tidak selalu dapat diprediksi berdasarkan ilmu pengetahuan, seperti tsunami atau gempa bumi. Ada juga bencana yang terjadi akibat tindakan manusia, seperti penebangan hutan yang menyebabkan tanah longsor. Ini menunjukkan bahwa kewaspadaan dan persiapan mental merupakan bekal penting bagi manusia dalam berinteraksi dengan alam dan perubahannya. Keempat, kekuatan utama manusia yang paling besar adalah ketika doanya diterima oleh Tuhan, baik dalam keadaan senang maupun sulit di kehidupannya.²⁰

Umat Islam memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan, dengan berlandaskan pada prinsip amanah sebagai wakil Tuhan di bumi yang bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 menekankan bahwa penambangan diizinkan hanya jika bertujuan untuk kebaikan bersama, bersahabat dengan lingkungan, dan tidak menimbulkan kerusakan atau pencemaran di alam. Beberapa poin penting yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam melindungi lingkungan dari efek penambangan adalah: 1) Menghindari praktik penambangan ilegal yang sering berujung pada kerusakan lingkungan yang parah dan diharamkan oleh MUI karena sifatnya yang merusak dan tidak bertanggung jawab. 2) Menjalankan penambangan yang ramah lingkungan dengan memperhatikan perencanaan wilayah, studi kelayakan yang melibatkan masyarakat, serta pengawasan yang ketat untuk menghindari kerusakan ekologis. 3) Mematuhi prinsip keadilan serta kemaslahatan umum, memastikan bahwa hasil dari penambangan memberikan keuntungan sosial ekonomi tanpa merusak ekosistem dan keseimbangan alam. 4) Melaksanakan reklamasi dan reboisasi setelah kegiatan penambangan sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memulihkan fungsi lahan yang terpengaruh. 5) Meningkatkan kesadaran etis dan moral melalui pendidikan dan dakwah agar masyarakat serta pelaku industri penambangan memahami urgensi untuk menjaga lingkungan sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, melindungi lingkungan dari kerusakan yang disebabkan oleh penambangan merupakan tanggung jawab umat Islam dalam menjalankan peran sebagai khalifah yang bertanggung jawab, memelihara keseimbangan alam, dan mencegah kerusakan yang dapat mengganggu kemaslahatan serta keberlanjutan bagi umat manusia dan seluruh makhluk lainnya.

Kaitan antara ajaran Nabi dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan di Indonesia sangat kuat, terutama dalam konteks ajaran Islam yang melarang segala bentuk perusakan dan pencemaran lingkungan. Ajaran Nabi Muhammad SAW menekankan betapa pentingnya menjaga kebersihan serta kelestarian

Islam Vol.5 No.2, (Juni 17, 2021): 89-99.

²⁰ Moh Rosyid, Memaknai Terjadinya Bencana Alam Merujuk Pada Kajian Tafsir, *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 20 No.1, 2020, (Juli 2, 2020): 31-39.

alam dan melarang perilaku yang merugikan sumber daya alam yang dimiliki bersama. Rasulullah SAW mengajarkan asas amanah dan tanggung jawab manusia sebagai pemimpin di bumi, yang harus menjaga keseimbangan lingkungan dan menghindari tindakan sewenang-wenang yang dapat memicu bencana alam. Kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Indonesia, seperti pembalakan liar dan pencemaran laut, merupakan pelanggaran terhadap amanah ini. Oleh karena itu, ajaran Nabi menyediakan dasar moral dan etika yang jelas untuk menentang dan mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Indonesia. Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga mendapatkan kritikan dan ancaman hukuman menurut perspektif Islam. Teologi bencana menurut pandangan hadis Nabi, terutama dalam masalah kerusakan ekosistem akibat aktivitas penambangan di Indonesia, menunjukkan bahwa bencana alam yang terjadi seringkali berhubungan dengan dosa dan kerusakan yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan. Hadis-hadis dari Nabi menyatakan bahwa bencana seperti gempa, banjir, dan berbagai musibah lainnya dapat dianggap sebagai peringatan dari Allah SWT bagi manusia yang melanggar norma-norma moral dan tanggung jawab dalam merawat bumi.

KESIMPULAN

Terjadinya kehancuran lingkungan dan ketidaknormalan alam yang mengakibatkan bencana disebabkan oleh tindakan manusia, sebagaimana diungkapkan dengan keterangan yang sangat tegas (*bimà kasabat aidin-nàs*). Kegiatan penambangan di Indonesia memberikan pengaruh buruk yang besar terhadap lingkungan, terutama terlihat dari pencemaran air dan tanah akibat limbah berbahaya, penurunan kualitas air sungai dan laut, kerusakan ekosistem, dan perubahan lanskap yang membuat lahan bekas pertambangan menjadi tidak produktif serta rentan terhadap longsor. Di samping dampak lingkungan, penambangan juga menimbulkan isu sosial yang serius. Ajaran Nabi Muhammad SAW menekankan betapa pentingnya menjaga kebersihan serta kelestarian alam dan melarang perilaku yang merugikan sumber daya alam yang dimiliki bersama. Teologi bencana menurut pandangan hadis Nabi, terutama dalam masalah kerusakan ekosistem akibat aktivitas penambangan di Indonesia, menunjukkan bahwa bencana alam yang terjadi seringkali berhubungan dengan dosa dan kerusakan yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asfahâni, *Al-Mufradât fî Garibil-Qur'an*. Beirut: Dârul Ma'rifah, t.th.
- Al-Atsir, Ibnu, *An-Nihayah fî Gharib al-Hadits wa al-Atsar*, dalam *Jawami' al-Kalim*, versi 4.5.
- Al-Barzanji, Ja'far, *al-Lujaini ad-Dani fî Manaqibis Syaikh Abd.al-Qadir al-Jilani*. Kediri: Maktabah Pondok Pesantren Tahfidh wal Qiraat Lirboyo, t.th.

- Al-Jauhary, Al-Imam Isma'il b. Hamad, *Mu'jam ash-Shihah*, dalam *Jawami' al-Kalim*, versi 4.5.
- Hanifah, Abu. *Fiqh al-Akbar*, terj. Afif Muhammad. Bandung: Pustaka, 1988.
- Hayat, Dzikri Nahrul. Pelaku Perusakan Alam dalam Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 204-205, diakses dari <https://tafsiralquran.id/pelaku-perusakan-alam-dalam-tafsir-surah-al-baqarah-ayat-205/> pada tanggal 9 Juni 2025 pukul 08.09.
- Hidayat, Avit, Raden Putri, Ali Umar, dan M. Faiz Zaki, *5 Kasus Kerusakan Lingkungan karena Aktivitas Pertambangan*. Diakses dari <https://www.tempo.co/lingkungan/5-kasus-kerusakan-lingkungan-karena-aktivitas-pertambangan-1705467> pada tanggal 19 Juni 2025 pukul 05.57
- Khafidhoh, Teologi Bencana dalam Perspektif M. Quraish Shihab, *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* Vol. XIV No. 1, (April 1, 2013): 37-60. <https://doi.org/10.14421/esensia.v14i1.749>.
- Khikmawati, *Representasi Kerusakan Lingkungan dalam Novel Partikel Karya Dee Lestari (Kajian Ekokritik)*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Manik, Jeanne, D., N. Pengelolaan Pertambangan yang Berdampak Lingkungan di Indonesia. *Promine: Jurnal Ilmiah Teknik Pertambangan* Vol. 1 No.1, (Desember 20, 2013): 3-4. <https://doi.org/10.33019/promine.v1i1.64>
- Mustaqim, Abdul. Teologi Bencana dalam Perspektif Al-Qur'an, *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara* Vol. 1 No.1. (Desember 28, 2015): 91-109. <https://doi.org/10.32495/nun.v1i1.9>
- Nasution, Bahder, J. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Parwanto, Wendi. Teologi Bencana Perspektif Hadis: Mendiskusikan antara yang menghujat dan yang moderat. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* Vol. 2 No. 1, (September 25, 2019): 69-90. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v2i1.1132>
- Rafiqah, Lailan. Bencana dan Cara Pandang Pengelolaan Bencana Berbasis Dakwah, *Dakwatul Islam* Vol.5 No.2. (Juni 17, 2021): 89-99. <https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v5i2.275>
- Ramadani, Muhammad, dkk. Kerusakan Lingkungan Menurut Islam Akibat Pembalakan Hutan. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol. 2 No. 6. (November 28, 2023): 757-64. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.795>
- Reflita, Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan), *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* Vol. 17 No.2, (November 10, 2015): 147-58. <https://doi.org/10.22373/substantia.v17i2.4101>
- Rosyid, Moh. Memaknai Terjadinya Bencana Alam Merujuk Pada Kajian Tafsir, *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 20 No.1, (Juli 2, 2020): 31-39. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.539>
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.